SALINAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 100/UN7.F4/HK/VI /2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN PELATIHAN ASUHAN GIZI DAN DIETETIK KE-VIII DENGAN TEMA "NATIONAL DIETETIC WORKSHOP" BAGI DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Adrivan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Universitas Diponegoro, Undip mempunyai menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas sumberdaya manusia khususnya tenaga gizi (Dietisien/Nutrisionis), perlu mengirimkan perwakilan dosen Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan Pelatihan Asuhan Gizi dan Dietetik;
 - c. bahwa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang berkompeten untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Asuhan Gizi Dan Dietetik Ke-VIII;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tentang Pemberian Bantuan Biaya Kontribusi Kegiatan Pelatihan Asuhan Gizi Dan Dietetik Ke-Viii Dengan Tema "National Dietetic Workshop" Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Diponegoro Atas Nama Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D..;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 : 1. tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 2. tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302):
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 2029;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO BANTUAN TENTANG PEMBERIAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN PELATIHAN ASUHAN GIZI DAN KE-VIII DENGAN "NATIONAL DIETETIK TEMA DIETETIC WORKSHOP" DOSEN FAKULTAS BAGI KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D.

KESATU

Menetapkan Adriyan Pramono, S.Gz., M.Si., Ph.D., NIP 198507042010121005 dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai peserta Pelatihan Asuhan Gizi Dan Dietetik Ke-VIII Dengan Tema "National Dietetic Workshop" Bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 18 – 21 Juli 2024 di Hotel Lombok Raya, Lombok-NTB.

KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada Dosen

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang

per kegiatan.

KETIGA : Bantuan biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum

Kedua diberikan melalui transfer ke rekening yang bersangkutan

setelah memberikan bukti pembayaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya

keputusan ini termasuk biaya transfer dan administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran

RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K) NIP 197501242008011006

nan sesuai dengan aslinya,

Manajer Tata Usaha

Dra Agnes Esti Soedarman, M.Si NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan FK Undip;
- 2. Ka.Dep. Ilmu Gizi FK Undip;
- 3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.